

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum acara yang berlaku terhadap proses penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase adalah hukum acara perdata nasional namun apabila para pihak berkehendak lain maka hukum acara yang berlaku merupakan hukum acara yang dikehendaki oleh para pihak. Dalam hukum acara yang terdapat dalam lembaga arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) memiliki hukum acara tersendiri yang terpisah dalam hukum acara yang sudah diatur dalam Undang Undang Arbitrase. Undang Undang Arbitrase memberikan kepada lembaga arbitrase hak untuk menentukan hukum acaranya sendiri namun tidak boleh bertentangan dengan peraturan peraturannya yang berlaku di Indonesia. Beberapa hal yang membedakan hukum acara dalam lembaga BANI dengan Undang Undang Arbitrase adalah :
 - a) Penentuan arbiter atau majelis arbitrase
 - b) Pemilihan hukum yang dapat dimintakan oleh para pihak.
 - c) Kedudukan tempat beracara yang di sepakati oleh para pihak.

Sedangkan dalam Undang Undang Arbitrase hanya mengatakan dalam undang-undangnya bahwa apabila parapihak tidak menentukan hukum acara yang berlaku untuk menyelesaikan perkara tersebut maka hukum acara perdata nasional yang berlaku. Sehingga dapat dilihat terdapat beberapa perbedaan antara hukum acara yang berlaku dalam Undang Undang Arbitrase dengan hukum acara yang berlaku dalam lembaga arbitrase BANI.

2. Arbiter dalam Undang Undang Arbitrase tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum apapun kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakan arbiter. Oleh karena itu arbiter dapat dimintakan pertanggung jawab hukum apabila para pihak dapat membuktikan adanya itikad tidak baik yang dilakukan oleh arbiter selama proses penyelesaian sengketa berlangsung. Para pihak dapat memintakan pertanggungjawaban apabila terdapat kerugian yang dialami oleh parapihak dengan cara :

- a) Melakukan gugatan perdata ke pengadilan negeri atas perbuatan yang berdasarkan itikad tidak baik yang dilakukan oleh arbiter tersebut.
- b) Apabila parapihak menunjuk lembaga arbitrase maka para pihak dapat melaporkan adanya itikad tidak baik yang dilakukan oleh arbiter yang ditunjuk kepada dewan pengawas arbiter yang terdapat dalam lembaga arbitrase tersebut dengan membukti itikad tidak baik yang dilakukan oleh arbiter tersebut.

3. Pengawasan terhadap arbiter atau majelis arbitrase

Tidak ada peraturan perundang undangan yang mengatur pengawasan terhadap arbiter atau majelis arbitrase sehingga dapat dikatakan bahwa arbiter atau majelis arbitrase tidak ada pengawasnya.

- a. Badan Arbitrase Nasional Indonesia tidak mengatur mengenai pengawasan terhadap arbiter atau majelis arbitrase namun apabila terdapat client yang malporkan keluhan atas perbuatan arbiter atau majelis arbitrase, Badan Arbitrase Nasional Indonesia membentuk suatu dewan kehormatan untuk memeriksa arbiter atau majelis arbitrase yang dilaporkan.
- b. Badan Arbitrase Syariah Nasional juga tidak mengatur mengenai pengawasan terhadap arbiter dan juga tidak ada pengaturan mengenai keluhan atau laporan

atas kinerja arbiter atau majelis arbitrase. Badan Arbitrase Syariah Nasional hanya merekomendasikan untuk menggugat ke Pengadilan Negeri.

B. Saran

1. Setiap peraturan beracara arbitrase yang terdapat dalam lembaga arbitrase seyogyanya disesuaikan dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia guna mencegah kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
2. Dalam hal permintaan pertanggung jawaban hukum yang dibuktikan dengan adanya itikad tidak baik seharusnya diatur dalam Undang-Undang arbitrase tentang tata cara permintaan pertanggung jawaban terhadap arbiter tersebut.
3. Dalam hal permintaan pertanggung jawaban terhadap arbiter hanya dapat dilakukan berdasarkan adanya bukti bahwa arbiter telah melakukan perbuatan yang tidak didasarkan atas itikad tidak baik seharusnya undang-undang mempertegas kembali makna itikad tidak baik yang dilakukan oleh arbiter. Sehingga dalam peraturan hukum Indonesia terdapat acuan terhadap itikad baik atau itikad tidak baik yang wajib dipedomani oleh setiap lembaga adjudikasi.
4. Dalam hal pengawasan terhadap kinerja arbiter sebaiknya pemerintah membentuk lembaga independent guna mengawasi kinerja arbiter mengingat bahwa lembaga arbitrase sedang menjamur di Indonesia saat ini dan banyak dari arbiter merupakan kaum pengusaha atau kaum privat yang kurang memahami setiap aspek hukum yang berlaku dalam proses beracara.
5. Perlu adanya perbaikan Undang-Undang Arbitrase dari segi prosedural pertanggungjawaban arbiter dan majelis arbitrase guna mempermudah para pihak menggunakan haknya untuk mendapatkan proses peradilan yang adil.